



WALIKOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR  
NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK  
KOTA MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak adalah salah satu bentuk unit pelayanan terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi bagi perempuan dan anak, pusat pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan pusat pemberdayaan bagi perempuan dan anak;
- b. bahwa Pusat Pelayanan Tepatu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Kota Makassar merupakan satu kesatuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar yang bersifat non stuktural, yang perlu mendapatkan dukungan dalam hal pemberian layanan, pencegahan dan advokasi hukum terhadap perempuan dan anak dengan melibatkan berbagai pihak, dan peran aktif masyarakat demi terwujudnya penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention On The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment* (Konvensi Ilo Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO *Convention Number 182 Concerning The Prohibition And The Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4928);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking In Persons, Especially Women and Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
16. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4606);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
23. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;

25. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 446);
26. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA MAKASSAR.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Kota adalah Kota Makassar.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Kota Makassar yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan tugas dan fungsinya.
8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
11. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat layanan terpadu dan terintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pemulangan dan reintegrasi.
12. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejasaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.
13. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang
15. Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disingkat KTP adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
16. Kekerasan Terhadap Anak yang selanjutnya disingkat KTA adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
17. Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan dan anak, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
18. Tindak Pidana Perdagangan Orang yang selanjutnya disingkat TPPO adalah tindakan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksloitasi atau mengakibatkan orang tereksloitasi.
19. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20. Korban adalah KTP dan/atau KTP yang mengalami kekerasan fisik dan psikis baik di ranah publik maupun domestik yang selanjutnya disebut korban.
21. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan adalah tolak ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
22. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah mekanisme pelayanan yang dilakukan secara terstruktur dan menjadi rujukan dalam sistem pelayanan P2TP2A.

23. Tim P2TP2A adalah kelembagaan yang merupakan perwakilan dari berbagai unsur, baik pemerintah maupun lembaga non pemerintah yang berkaitan langsung dengan layanan yang dilakukan oleh P2TP2A.
24. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah kelembagaan khusus yang dibentuk oleh P2TP2A dalam rangka respon cepat terhadap pengaduan kasus.
25. Rumah Aman yang selanjutnya disebut Shelter adalah tempat penitipan sementara bagi korban KTP dan/atau KTA yang aman serta nyaman.
26. Shelter Warga adalah kelembagaan masyarakat di tingkat kelurahan yang melakukan pencegahan, penanganan, pendampingan, dan pemberdayaan perempuan dan anak.
27. Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PATBM adalah sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
28. Tempat Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah sebuah tempat yang disediakan oleh perusahaan bagi karyawan dan karyawati yang menyertakan anak ke tempat kerja.
29. Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat APSAI adalah Perhimpunan perusahaan yang memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pemenuhan hak-hak anak baik dalam lingkup perusahaan maupun di masyarakat.
30. Pojok ASI adalah sebuah ruangan atau tempat yang disediakan khusus bagi ibu menyusui dengan penyediaan fasilitas sesuai dengan standar yang berlaku.
31. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
32. Pelayanan psikolog adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh tim psikolog dalam rangka penanganan korban kekerasan psikis.
33. Pelayanan mediasi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh tim mediasi dalam rangka penyelesaian kasus.
34. Layanan terpadu adalah sistem pelayanan yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam penanganan kasus KTP dan/atau KTA.
35. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
36. Bantuan Hukum adalah jasa hukum litigasi dan/atau non litigasi yang diberikan oleh pendamping hukum atau advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitive gender.
37. Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban KTP dan/atau KTA ke daerah asal.
38. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban KTP dan/atau KTA dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas Pasal 2

Pembentukan P2TP2A berdasarkan atas asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum; dan
- d. pemberian pelayanan terbaik untuk perempuan dan anak.

### Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan pembentukan P2TP2A adalah untuk melayani korban KTP dan KTA maupun perdagangan orang yang terjadi di wilayah hukum Kota Makassar.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur SOP P2TP2A, dalam hal:

- a. cara penanganan kasus, pencegahan kasus dan pemberdayaan perempuan dan anak;
- b. kelembagaan;
- c. prinsip kerja, kode etik layanan dan tata kerja;
- d. sistem koordinasi;
- e. peran masyarakat dan dunia usaha;
- f. monitoring dan evaluasi;
- g. pelaporan; dan
- h. pembiayaan.

### BAB IV CARA PENANGANAN KASUS, PENCEGAHAN KASUS DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK

#### Pasal 5

(1) Penanganan kasus perempuan dan anak dilakukan dengan cara:

- a. menerima pengaduan dan melakukan pendampingan hukum litigasi dan non litigasi terhadap korban KTP dan korban KTA;
- b. melakukan mediasi khusus terhadap kedua belah pihak;
- c. penyelenggaraan rujukan kasus yang memerlukan pelayanan kesehatan dan konseling bagi korban KTP dan korban KTA;
- d. memfasilitasi rehabilitasi sosial bagi korban KTP dan korban KTA;
- e. memberikan bantuan hukum bagi korban KTP dan korban KTA; dan
- f. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi korban KTP dan korban KTA.

(2) Pencegahan kasus perempuan dan anak dilakukan dengan cara:

- a. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang keberadaan lembaga P2TP2A;
- b. meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya KTP dan KTA;
- c. meningkatkan partisipasi warga melalui penguatan kelembagaan lokal;
- d. memberikan informasi tentang bentuk-bentuk layanan yang diberikan oleh P2TP2A; dan
- e. meningkatkan pelayanan sosial dalam rangka pemenuhan hak perempuan dan anak.

(3) Pemberdayaan perempuan dan anak dilakukan dengan cara:

- a. memberikan pelatihan;
- b. meningkatkan peran serta perempuan dalam penanganan kasus yang ada disetiap shelter warga; dan
- c. meningkatkan pembinaan bagi anak sesuai minat dan bakat anak dengan mengandeng beberapa instansi terkait.

### BAB V KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu  
Tim P2TP2

#### Pasal 6

(1) Struktur kelembagaan P2TP2A, terdiri dari:

- a. Pembina;
- b. Wakil pembina;
- c. Pengarah;
- d. Wakil pengarah;
- e. Ketua;

- f. Sekretaris; dan
  - g. Divisi-divisi.
- (2) Divisi-divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. divisi pengaduan dan reaksi cepat;
  - b. divisi pelayanan kesehatan dan rujukan konseling;
  - c. divisi bantuan hukum dan pendampingan; dan
  - d. divisi rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi dan pemberdayaan.
- (3) Struktur kelembagaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan perwakilan dari:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar;
  - b. Dinas Sosial Kota Makassar;
  - c. Dinas Kesehatan Kota Makassar;
  - d. Dinas Pendidikan Kota Makassar;
  - e. Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar;
  - f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar;
  - g. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Makassar;
  - h. Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Makassar;
  - i. Kementerian Agama Kota Makassar;
  - j. Pengadilan Agama Kota Makassar;
  - k. Kejaksaan Negeri Kota Makassar;
  - l. Balai Permasyarakatan Kota Makassar;
  - m. Unit PPA Polrestabes Kota Makassar;
  - n. Unit PPA Polres Pelabuhan Kota Makassar;
  - o. Perguruan Tinggi di Kota Makassar;
  - p. Lembaga Penyedia Layanan di Kota Makassar; dan
  - q. Organisasi Non Pemerintah.
- (4) Periode kelembagaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 1 (satu) tahun.
- (5) Struktur kelembagaan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua  
Tim TRC P2TP2A

Pasal 7

- (1) Struktur kelembagaan TRC P2TP2A, terdiri dari:
- a. Koordinator; dan
  - b. Anggota.
- (2) Periode kelembagaan TRC P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 1 (satu) tahun.
- (3) Struktur kelembagaan Tim TRC P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Ketua P2TP2A.

Bagian Ketiga  
Shelter Warga

Pasal 8

- (1) Struktur kelembagaan Shelter Warga, terdiri dari:
- a. Pembina;
  - b. Wakil pembina;
  - c. Pengarah;
  - d. Wakil pengarah;
  - e. Ketua;
  - f. Sekretaris; dan
  - g. Unit Layanan.

- (2) Unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari:
- a. kelompok PATBM;
  - b. Forum Anak Kelurahan; dan
  - c. layanan kasus.
- (3) Struktur kelembagaan Shelter Warga tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah tempat domisili Shelter Warga dimaksud.

## BAB VI

### PRINSIP KERJA, KODE ETIK LAYANAN DAN TATA KERJA

#### Bagian Kesatu

##### Prinsip Kerja

###### Pasal 9

Dalam memberikan layanan kepada korban, P2TP2A memperhatikan prinsip kerja, antara lain:

- a. non diskriminasi;
- b. mengutamakan kepentingan terbaik untuk korban;
- c. melindungi rahasia korban;
- d. mudah, nyaman dan menjamin keselamatan korban;
- e. efektifitas dan efisiensi proses pelayanan korban;
- f. memberi jaminan kepastian hukum dan keadilan;
- g. empati terhadap keberadaan korban;
- h. prioritas penanganan korban berdasarkan tingkat kerawanan;
- i. tidak dikenakan biaya;
- j. pengambilan keputusan dengan pertimbangan terbaik; dan
- k. dilakukan secara berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

##### Kode Etik

###### Pasal 10

Dalam memberikan layanan kepada korban, P2TP2A berpedoman pada kode etik sebagai berikut:

- a. menjaga kerahasiaan korban;
- b. tidak menyalahkan korban;
- c. serius dalam penanganan korban;
- d. menghormati hak-hak perempuan dan anak;
- e. tidak menganggap permasalahan korban sebagai hal biasa;
- f. memperlihatkan sikap profesional dalam pemberian layanan kepada korban;
- g. tidak mendesak korban ketika melakukan wawancara;
- h. responsif korban;
- i. tidak meminta imbalan kepada korban;
- j. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan; dan
- k. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan.

#### Bagian Ketiga

##### Tata Kerja

###### Pasal 11

Dalam melaksanakan pelayanan P2TP2A, wajib berpedoman pada:

- a. prinsip kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- b. kode etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;

- c. SPM yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua P2TP2A; dan
- d. SOP yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua P2TP2A.

## BAB VII SISTEM KOORDINASI

### Pasal 12

Sistem koordinasi dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. koordinasi penanganan kasus;
- b. koordinasi penanganan kasus antar divisi; dan
- c. koordinasi P2TP2A yang dilakukan dalam bentuk rapat, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

## BAB VIII PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

### Bagian Kesatu Peran Masyarakat

#### Pasal 13

Perlibatan peran serta masyarakat yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. masyarakat diminta untuk aktif dalam melaporkan setiap kasus yang terjadi di lingkungannya, kepada P2TP2A;
- b. pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak serta perlindungannya;
- c. perlibatan masyarakat dalam tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk memudahkan korban mendapatkan pelayanan di P2TP2A, baik dalam mendapatkan informasi terkait P2TP2A, kekerasan terhadap perempuan dan anak, pengaduan maupun pendampingan;
- d. pembentukan kelompok pendamping pada masyarakat yang dilatih untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan melakukan pendampingan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, terhadap keluarga korban dan lingkungan tempat tinggal korban; dan
- e. pendamping sebagaimana dimaksud pada huruf d, dapat melakukan pendampingan baik sebagai conselor maupun paralegal.

### Bagian Kedua Peran Dunia Usaha

#### Pasal 14

Perlibatan peran dunia usaha yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini, dilaksanakan melalui beberapa cara, antara lain:

- a. kebijakan perusahaan untuk menyediakan pojok ASI;
- b. menyediakan TPA/tempat bermain anak;
- c. mengembangkan kebijakan yang memberikan dispensasi waktu bagi karyawan yang memiliki bayi dibawah usia 6 bulan untuk memberikan ASI Ekslusif kepada bayinya;
- d. APSAI Kota Makassar;
- e. pelatihan kewirausahaan bagi perempuan;
- f. pembuatan taman tematik;
- g. pemberian modal bagi pekerja perempuan; dan
- h. penguatan jejaring kewirausahaan bagi pekerja perempuan.

**BAB IX**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Bagian Kesatu**  
**Monitoring**

**Pasal 15**

- (1) Monitoring dilakukan oleh P2TP2A, 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
- (2) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat dalam bentuk laporan oleh Ketua P2TP2A ke Pembina P2TP2A.

**Bagian Kedua**  
**Evaluasi**

**Pasal 16**

- (1) Evaluasi dilakukan oleh P2TP2A, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh P2TP2A dalam bentuk laporan untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Evaluasi tahunan, dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Ketua P2TP2A untuk melakukan survei kepuasan pengguna layanan di P2TP2A.

**BAB X**  
**PELAPORAN**

**Pasal 17**

- (1) Pelaporan perkasus, disampaikan kepada Kementerian PPPA melalui pengimputan data KTP dan KTA dalam Sistem Informasi Perempuan dan Anak (SIMFONI PPPA).
- (2) Pelaporan bulanan berupa laporan perkembangan penanganan kasus yang ditangani oleh P2TP2A.
- (3) Pelaporan triwulan berupa laporan penanganan kasus pada P2TP2A disampaikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Makassar melalui Ketua P2TP2A.
- (4) Pelaporan tahunan terdiri atas laporan program/kegiatan dan laporan indeks kepuasan pengguna layanan.
- (5) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Manager Kasus kepada Ketua P2TP2A.
- (6) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar;

**BAB XI**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 18**

Biaya penyelenggaraan P2TP2A dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 26 Desember 2018

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2019 NOMOR 69